

## **BAB I PENDAHILUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari suatu Negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>1</sup>

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia, dan merupakan masalah klasik yang tak pernah terpecahkan secara tuntas. Menurut Briton, tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha merumuskan dan mendefinisikan sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing.<sup>2</sup> Jika kita mengaitkan keadilan dengan Negara Indonesia, maka keadilan adalah hal yang harus di junjung tinggi oleh Negara Indonesia, karena Negara Indonesia adalah salah satu Negara yang terkenal akan hukum yang ada, seperti yang tertuang didalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 1 angka tiga “ negara indonesia adalah negara Hukum”.<sup>3</sup>

Berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia maka, setiap kejahatan dan perbuatan menyimpang diatur dalam suatu peraturan perUndang-

---

<sup>1</sup> Philipus M. Hadjon., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, hlm. 25

<sup>2</sup> Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar (Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata) Yogyakarta. hlm 86

<sup>3</sup> Pasal 1 UUD 1945

Undangan, namun hal ini tidak membuat jera masyarakat akan tetapi membuatnya semakin merajalela dan bahkan semakin tidak terbandung, bagaikan banjir badang yang datang dan langsung menghanyutkan serta meluluhlantakan semua bangunan yang ada akibat kurang perhatiannya masyarakat terhadap alam, dan peraturan yang ada hanya sebagai peraturan yang kemudian dilihat dan tidak dilaksanakan.

Perilaku menyimpang ini senantiasa selalu menimpa kaum yang lemah, para wanita dan juga anak-anak, hampir setiap hari kita dapat menyaksikan di media massa dan juga bahkan di lingkungan tempat kita berada, selalu terjadi KDRT, kekerasan seksual dan sebagainya. Pada umumnya anak-anak yang menjadi sasaran utama bagi pelaku kejahatan seksual. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”<sup>4</sup>

Kasus yang menimpa gadis berusia 14 tahun, di Kecamatan Padang Ulak Tanding, kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang meninggal dunia akibat pemerkosaan yang dilakukan oleh 14 pemuda, 7 diantaranya adalah anak dibawah umur, dalam Vonis penjatuhan hukuman bagi para terdakwa yang masih dibawah

---

<sup>4</sup> UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

umur dinyatakan bersalah di PN Curup, para terdakwa hanya dijera dengan vonis 10 tahun penjara oleh hakim, kemudian kasus yang menimpa gadis yang berumur 15 tahun, di kecamatan rancasari kota bandung yang meninggal dunia akibat dibunuh oleh seorang anak yang berumur 13 tahun dengan melayangkan palu kepada korban hingga tewas. Dalam vonis penjatuhan hukuman bagi terdakwa sf yang berumur 13 tahun dinyatakan bersalah di pn bandung, hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa hanya dijera dengan 1 tahun perawatan. Hal ini kemudian yang menjadi dasar analisis yang rencananya akan calon peneliti lakukan karena sangat tidak adil bagi korban yang tewas akibat pemerkosaan dan pembunuhan. Dari urain ini dapat disajikan data perbandingan dalam bentuk tabel.

Tabel 1.1 Tabel Penjatuhan Hukuman Terhadap Terdakwa Pemerkosaan Dan Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Uu No 35 Tahun 2014

NO	KOBAN	TUNTUTAN JAKSA	VONIS	DASAR PERTIMBANGAN HAKIM	UU YANG DIPAKAI
1	yuyun	Pelaku dijera pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 ayat 1 <i>junto</i> pasal 76d UU No 35 tahun	10 tahun	Alasan hakim memvonis dengan hukuman 10 tahun penjara kepada tersangka yang masih dibawah umur karena berdasarkan pasal 81 ayat	UU No. 35 tahun 2014

		2014 Arlya Noviana Adam menuntun tujuh tersangka dibawah umur dengan tuntutan 10 tahun penjara		(6) UU RI No 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang menyatakan bahwa tindak pidana anak yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.	
2	pricilia	Pelaku dinilai melanggar dakwaan kesatu pasal 80 ayat (3) jo pasal 76C UU No 35 tahun 2014 tentang	1 tahun	Alasan hakim memvonis dengan hukuman tindakan karena berdasarkan pasal 69 ayat (2) UU RI No 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa	UU No. 35 tahun 2014

		<p>Perubahan Atas UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. JPU Ambar Arum menuntut terdakwa Pino dengan perawatan di Lembaga Penyelenggara an Kesejahteraan Sosial (LPKS) Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani</p>		<p>anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan.</p>	
--	--	---	--	---	--

		Jakarta selama satu tahun.			
--	--	----------------------------	--	--	--

Berdasarkan uraian tabel diatas peneliti akan mengangkat judul “ perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan dan kekerasan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak (kasus Yuyun 14 tahun dan Pricilia 15 tahun).

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan dan kekerasan berdasarkan UU No 35 Tahun 2014?
2. Apa saja yang menjadi kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur korban pemerkosaan ( Yuyun dan Pricilia ) berdasarkan UU No 35 Tahun 2014?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan pemerkosaan sekaligus pembunuhan berdasarkan UU no 35 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja yang menjadi kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap

anak di bawah umur korban pemerkosaan ( Yuyun dan Pricilia )  
berdasarkan UU No 35 Tahun 2014.

#### **1.4 Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat penelitian hukum berdasarkan tujuan penelitian diatas antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitaian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan secara umum dan disiplin Ilmu hukum pada khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan dan kekerasan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

##### **2. Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini antara lain yaitu sebagai berikut:

###### **a. Bagi Peneliti**

Agar dapat mengetahui, mengerti dan konsep perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

###### **b. Bagi Masyarakat**

Memberikan pengetahuan yang jelas tentang kendala- kendala yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur korban pemerkosaan ditinjau dari UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak .

###### **c. Bagi Pemerintah**

Memberikan kontribusi positif sebagai bagian dari keragaman ilmiah dalam kontekstual supermasi hukum.